



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 139 / TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT
DAERAH SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Bab V huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai wujud tertib pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan DPA-SKPD yang memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik;
- b. bahwa penyusunan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2023 selain dientry pada Aplikasi SIPD Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, juga dilakukan penginputan pada Aplikasi SIMDA FMIS (*Financial Management Information System*) BPKP yang merupakan pengembangan dari Sistem Aplikasi SIMDA terdahulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pendampingan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Secara Elektronik Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pendampingan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Secara Elektronik Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari keputusan Ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas :
- a. Mendampingi penyusunan dan penginputan DPA-SKPD pada Aplikasi FMIS sebagaimana yang telah diinput dan telah ditetapkan pada DPA-SKPD (SIPD) Tahun Anggaran 2023;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan Tenaga Ahli dari BPKP RI Perwakilan Kalimantan Tengah apabila terdapat perbedaan/kendala dalam proses penginputan pada aplikasi FMIS; dan
 - c. Menyesuaikan standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal dalam penyusunan dan Penginputan DPA-SKPD Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj Bupati Barito Selatan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Maret 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN Pj. BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 139 / 2023
TANGGAL : 24 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN PERANGKAT DAERAH SECARA
ELEKTRONIK TAHUN 2023.

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Barito Selatan	PEMBINA
2	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	PENGARAH
3	Kepala BPKAD Kab. Barito Selatan	PENANGGUNG JAWAB
4	Sekretaris BPKAD Kab. Barito Selatan	KETUA
5	Kepala Bidang Anggaran	WAKIL KETUA
6	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD pada BPKAD Kab. Barito Selatan	SEKRETARIS
7	INDRA KURNIAWAN / Korwas Bidang APD pada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Pengendali Mutu / Narasumber
8	SIDIK MURDOKO / Auditor Muda pada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Narasumber
9	PRIMA RENDRA ARIS SUKMANA / Auditor Pelaksana pada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Narasumber
10	SOFIA MARIANI / Auditor Pelaksana pada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Narasumber
11	RANIA NAZLI / Calon Auditor Pelaksana pada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Narasumber
12	HAIRUL ILMI, SE / Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada BPKAD Kab. Barito Selatan	ANGGOTA
13	AKMAD RIFA'I / Pengadministrasian pada Sub Bidang Perencana dan Penyusunan APBD pada BPKAD Kab. Barito Selatan	ANGGOTA
14	AKHMAD RIZAL, S.Tr.IP / Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran pada BPKAD Kab. Barito Selatan	ANGGOTA
15	SALIHIN, S.Pd.I / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	ANGGOTA
16	YEMI, S. Akun. / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	ANGGOTA
17	PATMA MAULIDA / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	ANGGOTA
18	FITRIA DESY YOLANDA, ST / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	ANGGOTA
19	SRI MURIYANITA, SE / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	ANGGOTA

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA